



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
-----, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 13 November 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 14 November 2016;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan hingga saat

Hal 1 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupten Banjar selama kurang lebih 2 tahun sampai pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu di pada bulan Oktober 2017 sering terjadi percekocokkan/pertengkaran;

6. Bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

- a. Tergugat sering berkata kasar;
- b. Tergugat sering berbeda pendapat;
- c. Tergugat egoi/mau menang sendiri dan tidak jujur;
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
- e. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;

7. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Jumat 16 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan setelah kejadian itu Tergugat langsung menyuruh Penggugat keluar dari rumah orang tuanya, hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 tahun;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan

Hal 2 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan secara delegasi tanggal 17 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat, tertanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah November empat tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat (Oktober 2017), rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 4 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Dan keluarga Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih, Penggugat diusir Tergugat, saksi saat itu ikut menjemput Penggugat dirumah orangtua Tergugat;

- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat ingin berpisah;

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru.

Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dari hasil pernikahan mereka tahun 2016;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun tahun 2017;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat pergi dari rumah, diusir Penggugat dan keluarganya;

- Bahwa saat itu saksi dihubungi Penggugat untuk menjemput Penggugat dirumah orangtua Tergugat;

- Bahwa tidak ada usaha mendamaikan dari keluarga Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat saat ini tinggal di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banjar. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2014 yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, egois, tidak jujur dalam masalah keuangan, sering meninggalkan rumah hingga larut malam. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 16 Oktober 2019 sampai dengan saat ini (11 bulan). Penggugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah orang tuanya. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal 6 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) secara delegasi tanggal 10 September 2020 kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

Hal 7 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Banjarbaru sehingga secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh

Hal 8 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam sejak tanggal 13 November 2016 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian dan dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus

Hal 9 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut mengenai adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pertengkaran tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini, saksi 1 juga melihat dan mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dan keluarganya karena saksi yang menjemput Penggugat saat pengusiran tersebut. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal, selain itu saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, keterangan

Hal 10 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 November 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
5. Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarganya;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal 11 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Hal mana telah menyebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Hal 12 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan serta tidak ada indikasi dapat dirukunkan kembali, merupakan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1442 Hijriyah**. Oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfiri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rizqon Faghfiri, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	416.000,00,-

Hal 16 dari 16 hal Put. No 404/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)